



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanann kesehatan akibat penyakit;
- b. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular seperti stroke, jantung, diabetes mellitus, dan lain-lain;
- c. bahwa dalam rangka perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa, perlu ditetapkan kebijakan daerah untuk pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem.
6. Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di Kabupaten Karangasem adalah Lembaga Negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP**  
**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan GERMAS dan untuk mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

**Pasal 3**

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
  - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
  - c. meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

**Pasal 4**

Prinsip penerapan GERMAS adalah seluruh pimpinan daerah, pimpinan institusi pemerintah dan masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha baik di tingkat kabupaten Karangasem, untuk mengawali dan melaksanakan kegiatan GERMAS di lingkup tanggungjawabnya masing-masing sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen bangsa meliputi :
  - a. Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa/Kelurahan;
  - b. Dunia Pendidikan;
  - c. Swasta dan dunia usaha;
  - d. Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - e. Individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan GERMAS dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem.

### Pasal 6

GERMAS diwujudkan melalui :

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

### Pasal 7

- (1) GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif, diantaranya :
  - a. melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari;
  - b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
  - c. tidak merokok;
  - d. tidak mengonsumsi alkohol;
  - e. cek kesehatan secara rutin;
  - f. membersihkan lingkungan;
  - g. menggunakan jamban sehat; dan
  - h. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
- (2) Setiap pelaksana GERMAS wajib menerapkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksana GERMAS di Kabupaten dikoordinir oleh Sekretaris Daerah/ Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terkait.

### Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS, Bupati membentuk Forum GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS di Daerah.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bappeda dan Litbang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
- (4) Forum GERMAS mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja mengacu kepada kebijakan nasional;
  - b. mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan; dan
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (5) Forum GERMAS melakukan rapat minimal 1 kali dalam setahun.

**BAB IV**  
**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**  
**Pasal 9**

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda).
- (3) Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah dalam GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**  
**Pasal 10**


- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS di wilayah Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS di Lingkungannya kepada Bupati melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), selanjutnya merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Gubernur ditembuskan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Indikator Keberhasilan Pelaksanaan GERMAS yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 19 Juli 2018

BUPATI KARANGASEM,

  
I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 19 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

  
I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2018 NOMOR 25

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 25 TAHUN 2018  
TENTANG  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH DALAM  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem :
  - a. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
  - b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik; dan
  - c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada instansi pemerintah dan swasta.
2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem :
  - a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak;
  - b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
  - c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
  - d. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
  - e. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
  - f. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat
3. Dinas Pertanian Kabupaten Karangasem :
  - a. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri; dan
  - b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah
4. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Karangasem :
  - a. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
  - b. Mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat; dan
5. Dinas Perikanan Kabupaten Karangasem :
  - a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
  - b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.
6. Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem :
  - a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
  - b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
  - c. mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan *Car Free Day*.

7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem :
  - a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
  - b. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS; dan
  - c. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.
8. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem :
  - a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
  - b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
  - c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah; dan
  - d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
  - e. mendorong terbentuknya hutan kota pada masing-masing kabupaten/kota;
  - f. mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;
  - g. menggalakkan program penghijauan;
  - h. mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam pohon.
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem :
  - a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
  - b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
  - c. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri;
  - d. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi;
  - e. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah di wilayah Karangasem.
10. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem :
  - a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
  - b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR; dan
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karangasem :
  - a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan
  - b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem :  
Melaksanakan sosialisasi GERMAS melalui program pemberdayaan masyarakat di desa.
13. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem :
  - a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
  - b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren, Pesraman dan Upaya Kesehatan sekolah agama dan mendorong sekolah agama sebagai KTR dan Ramah Anak; dan
  - c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah agama dan penyediaan sarana sanitasinya.
14. Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Karangasem :
  - a. mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin; dan
  - b. mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana ruang menyusui, menerapkan KTR, dan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Karangasem : Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.
16. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem :
  - a. Memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.
    - a. melakukan kajian peningkatan pajak produk tembakau; dan
    - b. melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan GERMAS.
17. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem:
  - a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
  - b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada seluruh Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri.

" BUPATI KARANGASEM,  
  
I GUSTI AYU MAS SUMATRI